



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa a. Surat pengantar dan keterangan pindah mengetahui desa/ kelurahan dan kecamatan asal serta di fotocopy masing- masing 1 lembar
2. Membawa KTP-El asli serta di fotocopy 2 lembar
3. Membawa Foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar
4. Membawa Fotokopi surat nikah KUA akta perkawinan pencatatan sipil/akta cerai dari PA/ akta cerai catatan sipil
5. Membawa surat ijin / persetujuan pindah dari suami/ istri bila salah satu pindah tempat (tanda tangan di atas materai) mengetahui desa/ kelurahan (dalam 1 KK yang sama)
6. Membawa surat / persetujuan pindah dari Kepala Keluarga (Tanda Tangan di atas materai) bila ada anggota keluarga di bawah 17 tahun pindah serta mengetahui desa/ kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kelurahan dan Kecamatan Untuk meminta Surat Pengantar Pindah
2. Pastikan alamat tujuan pindah yang diisikan di surat pengantar telah benar
3. serahkan semua persyaratan kepada petugas penerima berkas
4. Tunggu proses pencetakan surat pindah, serahkan bukti pengambilan saat mengambil surat pindah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

Pengaduan Layanan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL